



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang profesional dan mandiri, maka kelembagaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang saat ini masih menjadi bagian dari Tugas dan Fungsi pada Bagian Pengendalian Pembangunan dan bersifat *Ad Hoc* perlu ditingkatkan menjadi Bagian Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah yang berdiri sendiri;
- b. bahwa berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel pembentukan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Kudus layak membentuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang berdiri sendiri;
- c. bahwa dengan dibentuknya Bagian Pengadaan Barang/Jasa menjadi Bagian tersendiri sebagaimana dimaksud huruf b, diharapkan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dapat terselenggarakan secara efisien dan efektif;
- d. bahwa dengan dibentuknya Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29);

Memperhatikan : Surat Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 13 April 2018 Nomor 3742/D.3.1/04/2018, Hal Konfirmasi Perihal Konsultasi Pembentukan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Pemerintahan; dan
 - b. Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama.
 2. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perundang-Undangan;
 - b. Subbagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum; dan
 - c. Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perekonomian; dan
 - b. Subbagian Administrasi Pembangunan.

2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :

- a. SubbagianPerencanaandanPengendalianPenga
daanBarang/Jasa;dan
 - b. SubbagianPelaksanaanPengadaanBarang/Jasa
 - .
 - 3. BagianKesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a. SubbagianKesejahteraanSosial; dan
 - b. Subbagian Mental dan Agama.
 - d. AsistenAdministrasi, terdiri dari :
 - 1. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a. SubbagianKelembagaan;
 - b. SubbagianKetatalaksanaan dan Pelayanan
Publik; dan
 - c. SubbagianAkuntabilitasKinerjaPemerintah
Daerah danReformasiBirokrasi.
 - 2. BagianPerlengkapan dan Keuangan, terdiri dari :
 - a. SubbagianPerlengkapan; dan
 - b. SubbagianKeuangan.
 - 3. BagianUmum, terdiri dari :
 - a. SubbagianAdministrasidan Tata Usaha
Pimpinan;
 - b. SubbagianRumahTangga; dan
 - c. SubbagianProtokol.
 - e. KelompokJabatanFungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Subbagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukanpenyiapanbahanperumusankebijakandaerah, penyusunankebijakanteknis, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang pemerintahanumum yang meliputi evaluasi kinerja camat, pembinaan kecamatan, fasilitasi pelaksanaan penegasan batas wilayah kabupaten, penerimaan kunjungan kerjadanfasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian perencanaan, perumusan, program dan kegiatan, pembinaan dan fasilitasi, pelayanan administrasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasadan kesejahteraan rakyat.

4. Ketentuan dalam Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan tugas – tugas pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, Perangkat Daerah yang menangani bidang kebencanaan, Rumah Sakit Umum Daerah, serta Perusahaan Daerah;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan, fasilitasi dan pelayanan administratif di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa dan kesejahteraan rakyat;
- c. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa dan kesejahteraan rakyat;
- d. pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa dan kesejahteraan rakyat; dan

- e. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
 - b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

6. Ketentuan Paragraf 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan, serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga bagian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
 - d. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
 - e. pelayanan administratif di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan; dan
 - g. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
- a. Subbagian Perekonomian; dan
 - b. Subbagian Administrasi Pembangunan.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Subbagian Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang perekonomian meliputi fasilitasi pengembangan usaha perekonomian daerah, kegiatan ekonomi keuangan daerah, tata niaga kebutuhan pokok masyarakat, pelaporan data-data kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), pembinaan administrasi dan manajemen pengelolaan perusahaan daerah, serta penilaian kinerja dan laporan perusahaan daerah.

10. Ketentuan dalam Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Subbagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang administrasi pembangunan meliputi pelayanan administrasi pembangunan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan perangkat daerah, menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai bahan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK), melaksanakan kajian, sosialisasi, konsultasi dan fasilitasi jasa konstruksi.

11. Ketentuan dalam Paragraf 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7

Bagian Pengadaan Barang/Jasa

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga bagian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan daerah di bidang perencanaan, pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - d. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - e. pengkoordinasian penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa;
 - f. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengadaan barang/jasa;
 - g. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
 - h. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE);
 - i. penyelenggaraan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis;
 - j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa; dan
 - k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - b. Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

14. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang perencanaan dan pengendalian pengadaan barang/jasa meliputi fasilitasi penyusunan rencana umum pengadaan, menyiapkan bahan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pendampingan, konsultasi, bimbingan teknis perencanaan dan pengendalian kegiatan pengadaan barang/jasa.

15. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi inventarisasi paket pengadaan dan pembagian beban kerja kepada kelompok kerja, penyiapan dokumen yang dibutuhkan kelompok kerja, fasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan kelompok kerja, pengarsipan dan pendokumentasian data pengadaan barang/jasa, pendampingan, konsultasi, bimbingan teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

16. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik meliputi penyusunan pedoman ketatalaksanaan, prosedur, mekanisme kerja, standar satuan harga dan hubungan kerja perangkat daerah, pengembangan sistem ketatalaksanaan dan pelayanan publik, serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga bagian.

17. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 43

(1) Bagian Perlengkapan dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlengkapan dan keuangan di lingkungan

Sekretariat Daerah, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor di lingkungan Kantor Bupatiserta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga bagian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perlengkapan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunankebijakandaerah di bidangperlengkapan dan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah serta pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor di lingkungan Kantor Bupati;
 - b. perumusankebijakanteknis di bidangperlengkapan dan keuangan di lingkunganSekretariatDaerah serta pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor di lingkungan Kantor Bupati;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaankebijakan di bidangperlengkapan dan keuangan di lingkunganSekretariatDaerah serta pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor di lingkungan Kantor Bupati;
 - d. pembinaan dan fasilitaspelaksanaankebijakan di bidangperlengkapan dan keuangan di lingkunganSekretariatDaerah serta pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor di lingkungan Kantor Bupati;
 - e. pelayananadministratif di bidangperlengkapan dan keuangan di lingkunganSekretariatDaerah serta pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor di lingkungan Kantor Bupati;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporanpelaksanaankebijakan di bidangperlengkapan dan keuangan di lingkunganSekretariatDaerah serta pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor di lingkungan Kantor Bupati;dan
 - g. pelaksanaan tugas dan fungsikedinasanlain yang diberikanoleh atasanberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku.

18. Ketentuan Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 125

- (1) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) PeraturanBupati Kudus Nomor 2 Tahun2017 tentang Unit LayananPengadaanBarang/Jasa di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus,
tetap berlaku sampai dengan diantiknya pejabat pada Bagian Pe-
ngadaan Barang/Jasa,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Perekonomi dan B-
agian Pengendalian Pembangunan pada Sekretariat Daerah
yang diatur dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat
Daerah Kabupaten Kudus
tetap berlaku sampai dengan diantiknya pejabat pada Bagian Pe-
reonomi dan Administrasi Pembangunan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Perubahan pengatur dan dokumen perencanaan dan penganggar-
an diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 4 Mei 2018



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 4 Mei 2018
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 NOMOR 9